

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan riset terkait anak yang terlibat dalam permasalahan hukum, tercatat adanya peningkatan kasus pelanggaran hukum oleh anak dari tahun 2020 hingga 2023. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa hingga 26 Agustus 2023, hampir 2.000 anak tercatat berkonflik dengan hukum. Dari jumlah tersebut, 1.467 anak masih berstatus tahanan dan tengah menjalani proses peradilan, sedangkan 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sekitar 32% remaja berusia 14 hingga 18 tahun di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung diketahui pernah melakukan hubungan seksual. Sementara itu, berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga tahun 2008 jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 3,2 juta orang, di mana 32% di antaranya merupakan pelajar dan mahasiswa.¹

¹Yohanes Advent Krisdamarjati, Menigkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat dan Negara, diakses pada 11 Oktober 2024, https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara?status=sukses_login&login=1728658721787&open_from=header_button&loc=header_button

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) membawa dampak yang tidak hanya positif, tetapi juga negatif bagi berbagai kalangan masyarakat. Saat ini, ketergantungan terhadap gadget semakin meningkat, bahkan banyak anak-anak yang lebih memilih bermain handphone daripada berinteraksi dengan teman sebayanya. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi orang tua dalam mengawasi penggunaan handphone.

Menurut UUD anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.² Sedangkan menurut KHI, anak adalah orang yang belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri.³ Peran orang tua untuk berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hak anaknya sebagaimana amanah dalam undang-undang pasal 26 ayat 1 huruf (a) UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.”⁴ dalam hal ini juga sudah sesuai dengan perintah Allah *Subhanahu wa ta’ala* dalam surah An-Nisa ayat 9 :

²Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1.

³Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 151.

⁴UU Perlindungan Anak..., pasal 26 Ayat 1 Huruf (a)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (Q.S. An-Nisa: 9).⁵

Peran orang tua dalam membentuk hak anak memiliki pengaruh besar terhadap masa depan anak. Pola asuh serta teladan positif yang diberikan oleh orang tua dan keluarga akan tercermin dalam sikap dan perilaku anak. Sebagai panutan utama, orang tua dituntut untuk menunjukkan sikap dan kebiasaan yang baik, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini penting untuk menumbuhkan sikap dan kebiasaan yang baik dalam diri anak, karena dari sikap yang ditunjukkan anak ini akan membentuk suatu kepribadian yang akan melekat dalam diri anak, serta akan diimplementasikan dalam lingkungan masyarakat.⁶

⁵<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

⁶Hafidzah Nurul Ilmi and Mhd. Fuad Zaini Siregar, 'Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak Di Era Digital', *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1 No. 3 (Juni 2024), h. 10, diakses 13 Maret 2025, <https://edu.pubmedia.id/index.php/pipi/article/view/642>

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap institusi keluarga. Pada dasarnya, pernikahan merupakan bagian dari *sunnatullah* yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah awal dari pembentukan keluarga, dengan tujuan membangun rumah tangga yang sakinah, penuh kasih sayang dan harmoni. Prinsip ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan, berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁷ Allah *Subhanahu wa ta’ala* berfirman dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-rum: 21).⁸

⁷Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1.

⁸<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>

Islam memiliki ajaran yang sistematis dan rinci dalam mengatur kehidupan manusia, dengan Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman utama yang dijadikan pegangan. Hal ini tercermin dari begitu lengkapnya pengaturan dalam hukum Islam mengenai kehidupan keluarga, mulai dari proses pemilihan pasangan, etika dalam berumah tangga, tanggung jawab antara suami dan istri, hingga pendidikan dan pengasuhan anak. Bahkan, persoalan yang berkaitan dengan kematian dan pembagian warisan juga telah diatur secara jelas dalam ajaran Islam.

Penulis memilih judul ini untuk menganalisis banyak anak-anak yang membutuhkan hak dari orang tua, khususnya dalam hal pembinaan anak-anak untuk menjadi lebih baik dengan menyeimbangkan perkembangan zaman di era digital ini. Penulis ingin merangkai gagasan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan pemikiran dr. Hj. Siti Aisah Dahlan Hussein, atau lebih dikenal sebagai dr. Aisah Dahlan. Subjek yang akan dibahas adalah bagaimana hak-hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pemikiran dr. Aisah Dahlan. Penulis mengkaji pemikiran dr. Aisah Dahlan tentang hak anak yang diberikan oleh orang tua di era digital melalui perspektif yang berbeda.

Selain berbagi ilmu secara langsung dalam berbagai kesempatan yang dihadapinya, dr. Aisah Dahlan juga aktif berdakwah melalui media sosial, membagikan pengetahuan dan konten yang bermanfaat. Video-video dr. Aisah Dahlan telah banyak tersebar luas, bahkan beberapa di antaranya muncul dalam konten para selebritis Indonesia dan banyak diperbincangkan. Selain itu dr. Aisah Dahlan juga kerap mengangkat isu-isu terkait keluarga serta memberikan solusi, sambil membagikan informasi mengenai kesehatan dan parenting. Dalam setiap kontennya, dr. Aisah Dahlan sering membahas topik seputar keluarga atau kesehatan, namun dengan pendekatan yang unik, yaitu melalui perspektif Islam, spiritual, dan ilmu neurosains yang berfokus pada aspek biologis dan fungsional otak. Sedikit yang membahas penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara neurosains dan spiritualitas dalam pembentukan karakter anak. Umumnya, aspek ilmiah dan spiritual dibahas secara terpisah dalam kajian-kajian sebelumnya.⁹

⁹Sholihin Al Awwali and Suyadi Suyadi, 'Pendidikan Karakter Sebagai Pendidikan Neurokognitif: Kajian Neurosains Spiritual Dalam Pendidikan', *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, Volume 4 No. 2 (2024), h. 584. diakses 17 Mei 2025, <https://journal.rumahindonesia.org/index.php/njpi/article/view/315>

Penulis memutuskan untuk menganalisis kedua aspek perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan dr. Aisah Dahlan, karena cara pemikirannya dengan menyesuaikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendapatkan pemahaman serta perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan pemikiran dr. Aisah Dahlan di era modern. Penelitian ini dianalisis berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pemikiran dr. Aisah Dahlan yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu penelitian ini juga mengembangkan ide-ide baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di era digital untuk tetap memberikan hak-hak anak yang lebih baik. Pendekatan yang digunakan berlandaskan pada ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadits dan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, serta didukung oleh konsep neurosains yang dikembangkan oleh dr. Aisah Dahlan.

Berdasarkan problematika dan alasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **“HAK ANAK DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN dr. AISAH DAHLAN”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini menjadi:

1. Bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur Hak Anak?
2. Bagaimana pandangan dr. Aisah Dahlan dalam Pembentukan Hak Anak di Era Digital?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memperhatikan terkait latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan perumusan masalah yang telah diberikan, penelitian ini berfokus untuk penataan kembali permasalahan yang akan diselidiki, maka selanjutnya peneliti akan menjabarkan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang hak anak
2. Pandangan dr. Aisah Dahlan terkait pembentukan hak anak di era digital

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disajikan, selanjutnya peneliti akan menjelaskan tujuan utama dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Undang-Undang Perlindungan Anak dalam mengatur tentang Hak Anak
2. Untuk mengetahui pandangan dr. Aisah Dahlan terkait Pembentukan Hak Anak di Era Digital

E. Manfaat/Signifikan Penelitian

Harapan dari penelitian ini adalah hasilnya dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak terkait, yaitu :

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan pemahaman baru atau wawasan yang berkontribusi pada pengetahuan dan pemahaman terutama terhadap orang tua dalam mengatur hak anak di era digital perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan dr. Aisah Dahlan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pembaca

Dapat memberikan wawasan baru terhadap orang tua dalam mengatur hak anak di era digital perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan dr. Aisah Dahlan

b. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai acuan dan juga perbandingan yang dilakukan oleh individu lain di masa mendatang dan fokus pada bidang dan topik yang serupa, sehingga dapat membuahkan hasil penelitian yang sesuai dan sempurna

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan wawasan baru kepada masyarakat terhadap orang tua dalam mengatur hak anak di era digital perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan dr. Aisah Dahlan. Serta meningkatkan pemahaman tentang metode orang tua dalam memberikan anak di era digital bagi keluarga yang sudah dikaruniai anak maupun yang belum

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam proses pengembangan penelitian ini, beberapa studi sebelumnya dengan topik dan fokus yang serupa telah dijadikan referensi untuk menyusun landasan penelitian ini, sebagai upaya untuk menghindari plagiarisme dalam karya ilmiah. Beberapa penelitian yang menjadi referensi meliputi:

No	Nama, Tahun, Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Rijkotul Wasiatusuduroh (2023), Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul skripsi “Pola Asuh Orang Tua Buruh Pabrik Kaitannya Dengan Hak Anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pageragung Kecamatan Walantaka)” ¹⁰	Penelitian ini menggunakan Hukum Keluarga Islam sebagai salah satu dasar atau pendekatan teoritis dan meneliti tentang peran orang tua atau pola asuh dalam kaitannya dengan anak. Hal ini menunjukkan pentingnya peran orang tua dan tanggung jawab kepada anak.	Rujukan yang penulis gunakan, peneliti terdahulu membahas tentang pola asuh orang tua dalam hak anak dengan studi kasus yang akan diteliti, sedangkan penulis membahas pembentukan karakter anak menggunakan (<i>library research</i>) menurut pemikiran dr. Aisah Dahlan.
2.	Karmila (2022), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dengan judul skripsi “Konsep Parenting Anak Usia Dini Perspektif Al-Qur’an” ¹¹	Kedua penelitian ini berfokus pada pengasuhan anak atau pembentukan karakter anak sebagai objek kajian, hal ini menunjukkan pentingnya	Rujukan yang penulis gunakan, peneliti terdahulu membahas tentang konsep parenting anak usia dini dengan rujukan Al-Quran, sedangkan penulis

¹⁰Rijkotul Wasiatusuduroh, Pola Asuh Orang Tua Buruh Pabrik Kaitannya Dengan Hak Anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Pageragung Kecamatan Walantaka), (Banten, Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2023), h. 8.

¹¹Karmila, Konsep *Parenting* Anak Usia Dini Perspektif Al-Qur’an, (Pekanbaru, Skripsi UIN Suska Riau, 2022), h. 11.

		peran orang tua dalam perkembangan awal anak. Pentingnya pendidikan dalam pengasuhan, dalam konteks ini pendidikan tidak hanya terbatas pada pembelajaran akademis tetapi juga mencakup pendidikan karakter dan nilai-nilai moral yang diperlukan untuk membentuk kepribadian anak.	menggunakan tokoh dr. Aisah Dahlan sebagai kacamata yang digunakan terhadap masalah yang akan penulis teliti.
3.	Nanda Dwi Wulandari (2024), Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, dengan judul skripsi “Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Pola Asuh Anak Pasangan Tunagrahita”. ¹²	Keduanya membahas isu perlindungan anak, terutama dalam konteks penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) sebagai dasar hukum utama. Dan memiliki persamaan bertujuan untuk menganalisis efektivitas UUPA dalam konteks tertentu.	Peneliti terdahulu membahas mengenai perlindungan anak Fokus hanya pada UU No. 35 Tahun 2014 tanpa pendekatan dari tokoh. sedangkan penulis membahas hak anak di era digital perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Psikologi Islam/Neurosains (melibatkan pemikiran dr. Aisah Dahlan).
4.	Restu Fauzi (2024), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah Jakarta, dengan judul skripsi “Peran Orang Tua	Penelitian ini berfokus dalam pembahasan parenting anak	Tokoh yang penulis gunakan, peneliti terdahulu membahas tentang mendidik anak Studi analisis dalam hadits

¹²Nanda Dwi Wulandari, Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Pola Asuh Anak Pasangan Tunagrahita, (Ponogoro, Skripsi IAIN Ponogoro, 2024), h.13.

	Terhadap Pembentukan Karakter Anak Dalam Hadits” ¹³		sedangkan penulis berdasarkan Hukum Keluarga Islam dan pemikiran tokoh dr. Aisah Dahlan sebagai kacamata yang digunakan terhadap masalah yang akan penulis teliti.
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Hak anak merupakan aspek yang sangat krusial dan perlu mendapat perhatian serius dari setiap orang tua. Pemberian serta pembentukan hak anak sangat dipengaruhi oleh cara orang tua mendidik, memberikan teladan yang positif, menciptakan lingkungan yang kondusif, serta mengenalkan pembelajaran sejak dini. Hak anak akan terbentuk melalui aktivitas yang dilakukan secara konsisten dan berulang, yang pada akhirnya tidak hanya menjadi kebiasaan, tetapi melekat sebagai kewajiban yang diberikan oleh orang tua untuk memenuhi hak-hak anak.

Proses pemenuhan hak anak mencakup pemberian kasih sayang, menjaga keamanan anak, pembentukan karakter, serta penambahan pengalaman hidup agar anak menjadi lebih matang

¹³Restu Fauzi, Peran Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Dalam Hadits, (Jakarta, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2024), h. 13.

dalam berpikir dan bersikap. Di era digital saat ini, dunia pendidikan mengalami perkembangan yang sangat cepat, di mana kemajuan teknologi tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa tetapi juga sudah dinikmati oleh anak-anak usia sekolah dasar.¹⁴ Tentunya terdapat dampak positif dan negatif terhadap pembentukan karakter anak di era digital, keunggulan teknologi yang menjadi dampak baik jika digunakan dengan sesuai sebagai sarana orang tua dan keluarga dalam pemenuhan hak anak, dan berdampak buruk jika digunakan tanpa adanya aturan atau edukasi yang diberikan oleh orang tua kepada anak.

Pemenuhan hak anak bertujuan agar anak sebagai penerus bangsa mempunyai akhlak dan moral yang baik di era digital, untuk menciptakan kehidupan yang adil, aman dan makmur. Orang tua maupun keluarga dalam memenuhi hak anak sangat berpengaruh kepada masa pertumbuhan anak, sampai terbentuknya hak anak yang baik dengan menyesuaikan pola didik yang diberikan orang tua mengikuti perkembangan era digital. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan

¹⁴Dini Palupi Putri, 'Pendidikan Karakter Pada Anak Sekolah Dasar Di Era Digital', *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, Volume 2 No. 1 (2018), h. 38, diakses 17 Mei 2025. <https://core.ac.uk/download/pdf/230671359.pdf>

bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat, guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan tersebut adalah untuk mengoptimalkan potensi peserta didik agar tumbuh menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, daya cipta, serta mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.¹⁵

Anak adalah amanah dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada setiap orang tua, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan banyak panduan mengenai pemenuhan hak anak yang seharusnya diterapkan dan dikembangkan oleh para orang tua. Selain itu dalam berbagai riwayat, Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* juga memberikan contoh nyata mengenai cara pembentukan hak anak yang baik. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh anak, karena saat lahir orang tua lah sosok pertama yang

¹⁵Inayah Adhani Khoirroni and others, 'Pendidikan Karakter: Tingkat Anak Sekolah Dasar Di Era Digital Inayah', *Jupetra*, Volume 02 No. 02 (2023), h. 269–279. diakses 08 Oktober 2024, <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/372>

dijumpainya. Oleh karena itu, bimbingan dan pengarahan dari orang tua menjadi bentuk pendidikan awal yang diterima anak dalam lingkungan keluarga. Menjaga dan mendidik anak merupakan tanggung jawab orang tua yang telah diperintahkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan wajib untuk dilaksanakan. Dalam Al-Quran Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-tahrim: 6).*¹⁶

Dalam riwayat hadits sendiri ditegaskan, dimana Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَا مِنْ مَوْلٍ إِلَّا يُؤَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجْسِنَانِهِ كَمَا تَنْتَجِ الْبَهِيمَةُ يَمِيمَةً جُمَعَاءَ هَلْ تُحْشُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ

“Dari Abu Hurairah RA, telah berkata Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam*: “Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanyalah (yang berperan) yang

¹⁶<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=1&to=12>

menjadikan anak itu menjadi seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi sebagaimana hewan melahirkan kumpulan hewan, apakah aneh hal itu?.” (HR. Muslim).

Dalam pandangan Islam, pemenuhan dan pembentukan hak anak merupakan proses membina, merawat, serta melatih aspek fisik dan spiritual anak yang menjadi tanggung jawab utama orang tua. Proses ini harus dilandasi oleh nilai-nilai mulia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Islam memandang bahwa pemenuhan dan pembentukan hak anak memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan masa depan mereka. Baik atau buruknya perilaku anak di kemudian hari sangat dipengaruhi oleh peran orang tua, khususnya dalam memberikan kehidupan yang selaras dengan ajaran Islam.¹⁷

Aturan yang sudah jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait pemenuhan hak anak di era digital ini dapat dilihat dan disandingkan menurut gagasan dr. Aisah Dahlan, dokter praktisi neuroparenting yang juga merupakan hipnoterapis. Gagasan yang dikemukakan menekankan pentingnya memahami pembentukan hak anak, termasuk mempertimbangkan perbedaan jenis kelamin, guna menerapkan pemenuhan hak anak dengan tepat.

¹⁷Habieb Bullah and Mauhibur Rokhman, 'Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Perspektif Al-Quran Dan Hadis', *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Volume 2 No. 1 (Mei 2020), h. 73-92, diakses 02 November 2024, <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/709>

Umumnya, orang tua memperoleh pengetahuan dan kiat-kiat pengasuhan dari pengalaman pribadi serta lingkungan sekitar. Agar proses tumbuh kembang anak berjalan optimal dan mereka dapat menerima pembelajaran dengan baik, penerapan pola asuh yang benar menjadi faktor kunci yang tidak boleh diabaikan.¹⁸

Dalam pemenuhan hak anak dengan tepat, penting bagi orang tua untuk menyadari bahwa setiap anak memiliki hak yang wajib diberikan. Oleh karena itu, orang tua memegang peranan penting dalam mengawasi dan membimbing perkembangan hidup anak, khususnya dengan mempertimbangkan dinamika era digital saat ini. Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan dr. Aisah Dahlan sebagai relevansi dalam pemenuhan hak anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tuntutan zaman.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹

¹⁸Katharina Menge, Tips Parenting dr. Aisah Dahlan, Pola Asuh Untuk Tiap Anak Berbeda, diakses pada 08 Oktober 2024, <https://mommiesdaily.com/2024/02/14/tips-parenting-dr-aisah-dahlan-pola-asuh-untuk-tiap-anak-berbeda>

¹⁹Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa creative, 2023), h. 2.

Metode penelitian memiliki tujuan dalam menemukan titik dari sebuah masalah yang ada dalam rumusan masalah penelitian.²⁰

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif, salah satu bentuk penelitian hukum yang berfokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat²¹ dan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka²² dalam kajiannya menelusuri dan menelaah yang mempunyai relevansi dengan pembahasan ini.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, maksudnya adalah melalui pendekatan yang dilakukan ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaturan hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan dr. Aisah Dahlan.

²⁰Fitria Widiani Roosinda, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), h.2.

²¹Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), h. 11.

²²Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung, Pustaka Setia, 2011), h. 31.

Objek penelitian ini adalah buku atau video yang terdapat di media sosial, yang merupakan representasi dari gagasan dr. Aisah Dahlan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan akan mengumpulkan data secara deskriptif mengenai konten yang ada dalam karya dr. Aisah Dahlan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Teknik dokumentasi bisa diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis seperti majalah, dokumen, jurnal, catatan buku, website dan sebagainya yang berkaitan dengan hak anak di era digital, yang diterbitkan menjadi objek penelitian.

Dalam proses pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi sebagai kemampuan untuk melakukan pengamatan, melalui hasil yang telah di dapat dari sumber terkait yang dilakukan dalam penelitian ini. Maka penulis menggunakan pendekatan observasi non partisipan yaitu

dimana dalam teknik pengumpulan data ini peneliti tidak terlibat dalam setiap kegiatan obyek yang ditelitinya.²³ Dalam konteks penelitian ini penulis mengamati rekaman video seminar/kajian serta buku-buku hasil karya pemateri, yakni dr. Aisah Dahlan yang relevan dengan isu-isu di era digital yang diselidiki dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

- a. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 dan buku karya dr. Aisah Dahlan yang berjudul “Maukah Jadi Orang Tua Bahagia” dan video-video dr. Aisah Dahlan. Sumber data primer yang dijadikan dalam penelitian adalah narasumber yang memahami perihal pembentukan hak anak di era digital menurut pemikiran dr. Aisah Dahlan.
- b. Data sekunder merupakan data penunjang yang berkaitan dengan pokok masalah.²⁴ Pada umum nya data

²³Ita Suryani, Horidatul Bakiyah, and Marifatul Isnaeni, ‘Strategi Public Relations Pt Honda Megatama Kapuk Dalam Costumer Relations’, *Fakultas Ekonomi dan Bahasa UBSI*, Volume 11 No. 2 (September 2020), h. 1–9, diakses 28 September 2024, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jkom/article/viewFile/8250/pdf>

²⁴Karmila, *Konsep Parenting Anak Usia Dini Perspektif Al-Quran*, (Pekanbaru, Skripsi UIN Suska Riau, 2022), h. 71.

ini dikumpulkan melalui penelitian atau dokumen yang telah tersedia, seperti karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks ini, peneliti berupaya untuk memperkuat data primer dengan menelaah jurnal, buku, artikel, undang-undang, skripsi penelitian terdahulu dan catatan yang berkaitan dengan hak anak di era digital, berdasarkan pemikiran dr. Aisah Dahlan

4. Analisis Data

Dalam konteks penelitian ini analisis data yang dipakai oleh peneliti yaitu analisis konten, yang digunakan dalam mengidentifikasi pola dalam konten yang dianggap memadai oleh penulis. Untuk menganalisis konten secara sistematis mengumpulkan data dari serangkaian teks atau lisan melalui konten yang diharapkan dapat menggambarkan dengan tepat dan jelas tentang hak anak di era digital pemikiran dr. Aisah Dahlan.²⁵

5. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan penelitian merujuk kepada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas

²⁵Amy Luo, Analisis konten, panduan dan contoh, diakses pada 30 September 2024, <https://www.scribbr.com/methodology/content-analysis/>

Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2023. Buku ini dijadikan acuan untuk mengikuti pedoman dan format penulisan yang ditetapkan oleh fakultas. Dengan mengikuti pedoman ini, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian yang disusun memenuhi standar dan tata cara penulisan yang diharapkan oleh fakultas.

I. Sistematika Pembahasan

Mengenai sistematika pembahasan, maka penulis menyusun laporan ini dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II DIGITAL DAN HAK ANAK, dalam bab ini menjelaskan mengenai era digital dan perkembangannya, konsep hak anak, dan perkembangan hak anak.

BAB III UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN BIOGRAFI dr. AISAH DAHLAN, dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang historis Undang-Undang

Perlindungan Anak, riwayat hidup dr. Aisah Dahlan, karya dr. Aisah Dahlan, penghargaan, perjalanan hidup serta karir dr. Aisah Dahlan.

BAB IV HAK ANAK DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN dr. AISAH DAHLAN, dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur hak anak, dan pandangan dr. Aisah Dahlan dalam pembentukan hak anak di era digital.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran.